



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
PUTUSAN

Nomor : 85 / G / 2016 / PTUN. Mdo
Tanggal : 21 FEBRUARI 2017
Para Penggugat : 1. ILYAS DUKALANG, S.Pd
2. HAVID DINGO

L A W A N

Tergugat : **KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KOTARAJA**
(Sekarang, **SEKOLAH DASAR NEGERI 02 KOTARAJA**)

Tergugat II
Intervensi : **Hi. DARWIS MORIDU**

Majelis Hakim : 1. JAMRES SARAAN, SH, MH-----Hakim Ketua Majelis;
2. BAHARUDDIN, SH, MH-----Hakim Anggota I ;
3. SANNY PATTIPEILOHY, SH, MH-----Hakim Anggota II ;
Panitera : ALFRED Z. PAAT, SH-----Panitera Pengganti ;

Isi Putusan : **M E N G A D I L I**

I. DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB yang diterbitkan Tergugat dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat ;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 450.000 (empat ratuslima puluh riburupiah) ;

P U T U S A N

Nomor : 85/G/2016/PTUN.Mdo.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. Nama : **ILYAS DUKALANG, S.Pd.**-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Pekerjaan : Mahasiswa-----
Tempat Tinggal : Dusun 1 Lipa, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta
Kabupaten Boalemo-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT I ;**

2. Nama : **HAVID DINGO**-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Pekerjaan : Mahasiswa-----
Tempat Tinggal : Dusun 4 Labuhan Timur, Desa Tabongo, Kecamatan
Tilamuta Kabupaten Boalemo-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT II ;**

Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukum :-----

1. ZAINUDIN PEDRO BAU, SH ;-----
2. IRFAN PAKAYA, SH, MH ;-----
3. MARWAN KAWINDA, SH ;-----
4. ABDUL HARIS MOKOGINTA, SH ;-----
5. WARSITO KASIM, SH ;-----
6. MUHAMMAD RONALD TALIKI, SH ;-----

Hal. 1 dari 47 Hal.
Putusan No. 85/G/2016/PTUN.MDO



II. N a m a : **Hi. DARWIS MORIDU**-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Pekerjaan : Wiraswasta-----

Tempat Tinggal : Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo-----

Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukum :-----

1. DR. DUKE ARIE WIDAGDO, SH, MH ;-----

2. INGGRID SURYANI BAWIAS, SH, MH-----

3. FRANCISCO FREDI MANAHAMPI, SH ;-----

4. ENDANG K.S. SOEPARTO, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat pada Duke Arie Associates, Jalan Durian No. 28 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopember 2016 ;-----

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 85/PEN-DIS/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 21 Oktober 2016, tentang Penetapan Lolos Dismisal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 85/PEN-MH/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 21 Oktober 2016 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;-----



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85/PEN-PP/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 21 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85/PEN-HS/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 21 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 85/G/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 29 November 2016, tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi;-----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;-----
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari para pihak di persidangan ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA** :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 21 Oktober 2016 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 November 2016, Register Perkara Nomor : 85/G/2016/PTUN.Mdo., dengan dasar dan alasan-alasan pada intinya yaitu sebagai berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja berupa Surat Keterangan *Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti IJASAH/STTB sebagai objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat* telah bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----



- Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat **konkret** dan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama sebagai subjek hukumnya pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja berupa Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti IJASAH/STTB ;-----

- Bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan terdahulu telah bersifat **individual**, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebut nama tertentu sebagai subjek hukumnya yaitu Darwis Moridu , disamping itu obyek gugatan tersebut telah bersifat **Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga telah definitif (tetap);-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, objek gugatan dalam perkara a quo yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat *in casu* adalah bersifat konkret, individual, final yang dituangkan secara tertulis, nyata dan telah menimbulkan akibat hukum karena telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang berdampak kerugian kepada Tergugat;-----

Bahwa dengan demikian Surat Keterangan Kepala Sekolah Kotaraja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti IJASAH/STTB sebagai objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara a quo (sesuai Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.-----



1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun;-----
2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: " setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;-----
3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:" Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;-----
4. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dan turut serta dalam pemerintahan secara langsung seperti yang tercantum dalam pasal 28 ayat (3) UUD 1945 Jo. Pasal 43 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----
5. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai Penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut diatas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Warga Negara Republik Indonesia, termasuk Para Penggugat ;-----

Hal ini adalah sesuai dengan : Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945
"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah



tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah." Hal ini yang menjadi dasar bagi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara Republik Indonesia yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajiban Tergugat sebagai Penyelenggara Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.-----

Selanjutnya pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan "Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat;-----

7. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi;----

8. Bahwa Para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam arti kata menunjuk kepada nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang harus dilindungi oleh Negara diantaranya pemenuhan hak asasi



manusia, pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;-----

9. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk ketidak-adilan dan diskriminasi kepada Warga Negara lain dalam pelaksanaan program pendidikan. Dimana setiap warga negara yang ingin mendapatkan penghargaan berupa ijazah atau surat keterangan tamat/lulus harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya telah menyelesaikan pendidikan secara berjenjang yang memenuhi syarat prosedur dan substansi;-----

10. Bahwa disamping itu penerbitan obyek gugatan dalam perkara a quo juga merupakan bentuk ketidak-adilan dan diskriminasi kepada warga negara dalam mendapatkan penghargaan berupa ijazah atau surat keterangan lainnya, setelah menyelesaikan pendidikan formal karena obyek gugatan justru diberikan oleh Tergugat kepada Warga Negara yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan berupa ijazah atau surat keterangan lainnya;-----

11. Bahwa selanjutnya objek gugatan dalam perkara a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan masalah aktual karena berpotensi mengganggu stabilitas politik, demokarasi, sosial kemasyarakatan dan keamanan di tengah Masyarakat Boalemo. Hal ini dikarenakan subjek dari surat keterangan dalam objek perkara a quo atas nama Saudara Darwis Moridu adalah salah satu Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;-----

12. Bahwa oleh karena itu juga Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas objek gugatan dalam perkara a quo dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat Kabupaten Boalemo yang memiliki hak konstitusional untuk memilih Bupati Kabupaten Boalemo pada Tahun 2017;-----



2. Bahwa Penggugat dalam rangka mempergunakan hak konstitusionalnya akan memilih Bupati Boalemo sebagai orang yang bertugas, berwenang, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Boalemo selama 5 tahun;-----
3. Bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pokoknya melayani warga Masyarakat Boalemo dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga masyarakat dalam kerangka pelayanan publik termasuk Para Penggugat yang merupakan bagian dan tidak dapat dipisahkan dari warga Masyarakat Boalemo;----
4. Bahwa selanjutnya bleh karena subjek dari surat keterangan dalam objek perkara a quo atas nama Saudara Darwis Moridu adalah salah Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang nantinya akan dipilih secara langsung oleh warga Masyarakat Boalemo termasuk oleh Para Penggugat yang akan mempergunakan hak konstitusionalnya dalam memilih Pemimpin/Bupati Kabupaten Boalemo 5 tahun akan datang;-----
5. Bahwa oleh karena itu Tergugat adalah salah satu pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) terhadap subjek dan subjek gugatan dalam perkara a quo;-----
6. Bahwa apabila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 subjek dari surat keterangan dalam objek perkara a quo atas nama Saudara Darwis Moridu terpilih sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 maka Tergugat mengalami kerugian dalam hal mempergunakan hak konstitusionalnya untuk memilih Calon Bupati Boalemo yang berintegritas dan berkualitas sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
7. Bahwa oleh karena itu juga terhadap obyek gugatan dalam perkara a quo segera diberi kepastian hukum atas keabsahannya untuk menghindari terganggunya stabilitas pemerintahan, pertahanan keamanan, politik dan sosial di Kabupaten Boalemo selama 5 (lima tahun);-----



8. Bahwa dalam uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan kepentingan-kepentingan dimaksud, yang hendak dicapai dengan melakukan pengajuan gugatan, sehingga sesuai dengan adagium : *point d'interest point d'action* yaitu tidak ada kepentingan tidak ada gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.-----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/Tata Usaha Negara/1992 tanggal 21 Januari 1993. Dengan demikian dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa *"dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara :-----*

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui secara hukum akan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dari Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bualemo Nomor : 54/PANWASLIH-KAB/BLM/IX/2016, Perihal Penerusan Laporan/Tanggapan Masyarakat tertanggal 30 September 2016 atas tindak lanjut dari Laporan tentang Legalitas riwayat pendidikan SD, SMP, SMA Bakal Calon Bupati Boalemo atas nama Darwis Moridu;-----



2. Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggangwaktu 90 hari (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahui keputusan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2016 sehingga daluwarsannya tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa oleh karena itu, objek sengketa merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

ADAPUN YANG MENJADI ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:-----

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa Keputusan tergugat yang menerbitkan *Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB* adalah sangat bertentangan dengan prinsip *Hukum Administrasi Negara, mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur penerbitan maupun materi substansinya*, tidak sempurna dan oleh karena itu menjadi cacat formil dan cacat yuridis;-----

1. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa *Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB*. tidak didasarkan pada fakta yang benar. karena yang bersangkutan (Darwis Moridu) tidak lulus dalam satuan pendidikan yang ujiannya diikuti dari kelas I,II,III,IV,V,VI, oleh karena itu cacat formil;-----



2. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis, karena yang bersangkutan (Darwis Moridu) tidak pernah duduk dikelas tertinggi dalam jenjang pendidikan yang diikuti yaitu duduk kelas VI, salah satu syarat yang wajib diikuti oleh peserta didik adalah duduk dikelas tertinggi dalam jenjang pendidikan yang diikuti. Hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1), PERMENDIKBUD Nomor 144 TAHUN 2014: persyaratan peserta didik mengikuti ujian S/M/PK dan UN :-----

a. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir suatu jenjang pendidikan disatuan pendidikan tertentu;-----

b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan disatuan pendidikan tertentu mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir;-----

c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada pendidikan kesetaraan, dan;-----

d. Belum pernah lulus dari satuan pendidikan pada jenjang yang sama;-----

3. Bahwa uraian yang menjadi alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dikuatkan dengan surat keterangan yang menjadi objek gugatan a quo baik dari sisi format dan isi tidak memenuhi surat keterangan yang baik dan benar sesuai hukum administrasi Negara, diantaranya sebagai berikut:-----

A. Bahwa surat keterangan yang menjadi objek sengketa a quo tersebut tidak mencantumkan Nomor Induk Siswa, yang merupakan bukti pengenal resmi identitas siswa yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan sekolah Indonesia di luar negeri; hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri



Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015, tentang

Data Pokok Pendidikan:-----

- Pasal 11 ayat 1 : PDSPK menerbitkan dan mengelola data referensi pendidikan untuk menjamin integrasi data pendidik;-----
- Pasal 11 ayat 2 : Data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor identitas;-----
- Pasal 11 ayat 6 : Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poin (b) Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodean referensi peserta didik;-----

Selanjutnya ketiadaan nomor induk dalam objek perkara a quo juga bertentangan dengan *Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan No. 380/H/TU/2015 tertanggal 4 Mei 2015 yang mewajibkan pengisian nomor induk siswa pemilik ijazah sesuai dengan nomor induk siswa pada suatu satuan pendidikan seperti tercantum pada buku induk;-----*

B. Bahwa Surat Keterangan yang menjadi objek sengketa a quo tidak mencantumkan Nomor Seri Ijazah/STTB yang merupakan bukti kode pengenal resmi identitas siswa yang telah lulus ujian sekolah dan ujian nasional;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 144 Tahun 2014, tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional ;-----

Pasal 8 ayat (1) : Persyaratan peserta didik mengikuti ujian S/M/PK dan UN :-----

e. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir suatu jenjang pendidikan disatuan pendidikan tertentu;-----



f. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan disatuan pendidikan tertentu mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir;-----

g. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada pendidikan kesetaraan, dan;-----

C. Bahwa surat keterangan yang menjadi objek sengketa a quo dalam pengesahan penerbitanya tertanggal 16 Januari 1982 dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo atas nama Umar Ishak dengan NIP : 130263264 tetapi pada pengesahan foto copy (legalisir) dalam surat keterangan yang menjadi objek sengketa a quo tertanggal 16 Januari 1982, Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo atas nama Umar Ishak sudah dengan NIP yang berbeda :13032636;----

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan dalam perkara a quo) oleh Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :-----

A. Asas Penyelenggara Negara : asas ini yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini, hal ini jelas terlihat dari fakta yang dikeluarkannya dimana keputusan tersebut dan penyampaiannya tidak cermat dan tertib;-----

B. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian



hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Tergugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung;-----

- C. Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan tidak secara profesional. Selain cacat formil, keputusan a quo cacat substantif sebagaimana alasan yang diuraikan diatas;-----

Bahwa selain melanggar asas-asas tersebut diatas objek gugatan dalam perkara a quo bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal, Asas Fair Play, Asas Pertimbangan, Asas Keseimbangan, Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang, Asas Mengenai Deteournement De Pouvoir (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang, Asas Keadilan dan Asas Kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Para Tergugat;-----

- D. Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Para Tergugat tidak selektif dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan prosedur yang baku penerbitan ijazah/surat keterangan lainnya;-----

(sehingga hal tertentu telah sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Bahwa dengan demikian tindakan para Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*Due Process Of Law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan, oleh karenanya perbuatan para Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangnya (*De Tournament De Pouvoir*);-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami

Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, ce



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu : *Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB;*-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB;*-----
4. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 06 Desember 2016, yaitu sebagai berikut :-----

I. Obyek Gugatan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja berupa Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu, sebagai Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB sebagai objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat Konkret, Individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat konkret dan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama sebagai subjek hukumnya pada keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja berupa Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82



Tanggal 16 Januari 1982, alas nama Darwis Moridu, sebagai Surat Keterangan Pengganti IJASAH/STTB;-----

Bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan terdahulu telah bersifat individual, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebut nama tertentu sebagai subjek hukumnya yaitu Darwis Moridu, disamping itu objek gugatan tersebut telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga telah definitif (tetap) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, objek gugatan dalam perkara a quo yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat in casu adalah bersifat konkrit, individual, final yang dituangkan secara tertulis, nyata dan telah menimbulkan akibat hukum karena telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang berdampak kerugian kepada Para Penggugat ;-----

Bahwa dengan demikian Surat Keterangan Kepala Sekolah Kotaraja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, alas nama Darwis Moridu, sebagai Surat Keterangan Pengganti IJASAH/STTB sebagai objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara a quo (sesuai pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.-----

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan hak asas manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun ;-----



2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ;-----
3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan;-----
4. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dan turut serta dalam pemerintahan secara langsung seperti yang tercantum dalam pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 43 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----
5. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Warga Negara Republik Indonesia, termasuk Para Penggugat;-----
- Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, "Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Hal ini yang menjadi dasar bagi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat



sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia;-----

6. Bahwa pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;-----
7. Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;
8. Bahwa Para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam arti kata menunjuk kepada nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang harus dilindungi oleh Negara diantaranya pemenuhan hak asasi manusia, pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;-----



9. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi kepada warga negara lain dalam pelaksanaan program pendidikan. Dimana setiap warga negara yang ingin mendapatkan penghargaan berupa ijazah atau surat keterangan tamat/lulus harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya telah menyelesaikan pendidikan secara berjenjang yang memenuhi syarat prosedur dan substansif;-----
10. Bahwa disamping itu penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo juga merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi kepada warga negara dalam mendapatkan penghargaan berupa ijazah atau surat keterangan lainnya, setelah menyelesaikan pendidikan formal karena objek gugatan justru diberikan oleh Tergugat kepada warga negara yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan berupa ijazah atau surat keterangan lainnya;-----
11. Bahwa selanjutnya objek gugatan dalam perkara a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan masalah aktual karena berpotensi mengganggu stabilitas politik, demokrasi, sosial kemasyarakatan dan keamanan di tengah masyarakat Boalemo. Hal ini dikarenakan subjek dari surat keterangan dalam objek perkara a quo atas nama Saudara Darwis Moridu adalah salah satu Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;-----
12. Bahwa oleh karena itu juga Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas objek gugatan dalam perkara a quo dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----
1. Bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat Kabupaten Boalemo yang memiliki hak konstitusional untuk memilih Bupati Kabupaten Boalemo pada Tahun 2017;



2. Bahwa Penggugat dalam rangka mempergunakan hak konstitusionalnya akan memilih Bupati Boalemo sebagai orang yang bertugas, berwenang, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Boalemo selama 5 tahun;-----
3. Bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pokoknya melayani warga Masyarakat Boalemo dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga masyarakat dalam kerangka pelayanan publik termasuk Para Penggugat yang merupakan bagian dan tidak dapat dipisahkan dari warga Masyarakat Boalemo;
4. Bahwa selanjutnya oleh karena subjek dari surat keterangan dalam objek perkara a quo atas nama Saudara Darwis Moridu adalah salah Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang nantinya akan dipilih secara langsung oleh warga Masyarakat Boalemo termasuk oleh Para Penggugat yang akan mempergunakan hak konstitusionalnya dalam memilih Pemimpin/Bupati Kabupaten Boalemo 5 tahun akan datang;-----
5. Bahwa oleh karena itu Tergugat adalah salah satu pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) terhadap subjek dan subjek gugatan dalam perkara a quo;-----
6. Bahwa apabila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 subjek dari surat keterangan dalam objek perkara a quo atas nama Saudara Darwis Moridu terpilih sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 maka Tergugat mengalami kerugian dalam hal mempergunakan hak konstitusionalnya untuk memilih Calon Bupati Boalemo yang berintegritas dan berkualitas sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
7. Bahwa oleh karena itu juga terhadap obyek gugatan dalam perkara a quo segera diberi kepastian hukum atas keabsahannya untuk menghindari terganggunya stabilitas pemerintahan, pertahanan keamanan, politik dan sosial di Kabupaten Boalemo selama 5 (lima tahun);-----



8. Bahwa dalam uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan kepentingan-kepentingan dimaksud, yang hendak dicapai dengan melakukan pengajuan gugatan, sehingga sesuai dengan adagium : *point d'interest point d'action* yaitu tidak ada kepentingan tidak ada gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan Tergugat adalah sebagai berikut :-----

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa Keputusan tergugat yang menerbitkan *Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB adalah sangat bertentangan dengan prinsip Hukum Administrasi Negara, mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur penerbitan maupun materi substansinya, tidak sempurna dan oleh karena itu menjadi cacat formil dan cacat yuridis;*-----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 69 :-----

Ayat (1) "Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur non formal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan";-----

Ayat (2) "Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya";-----

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah Madrasah pendidikan kesetaraan ujian nasional



Pasal 8 ayat (1) persyaratan peserta didik mengikuti ujian S/M/PK dan UN :-----

- a). Telah atau pernah berada pada tahun terakhir suatu jenjang pendidikan disatuan pendidikan tertentu;-----
- b). Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan disatuan pendidikan tertentu mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir;-----
- c). Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada pendidikan kesetaraan, dan;-----
- d). Belum pernah lulus dari satuan pendidikan pada jenjang yang sama;-----

Bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan) oleh Tergugat telah didasarkan pada fakta hukum/prosedur yang benar dan oleh karena itu menjadi tidak cacat yuridis;-----

Bahwa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan) oleh Tergugat juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :-----

- a). Asas Penyelenggara Negara : asas ini yang menjadi landasan keteraturan, kerasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan aquo tidak diambil berdasarkan asas ini, hal ini jelas terlihat dari fakta yang dikeluarkannya dimana keputusan tersebut dan penyampaiannya tidak cermat dan tertib;-----
- b). Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Tergugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung;-----



c) Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan tidak secara profesional. Selain cacat formil, keputusan a quo cacat substantif sebagaimana alasan yang diuraikan diatas;-----

Bahwa selain melanggar asas-asas tersebut diatas objek gugatan dalam perkara a quo bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal, Asas Fair Play, Asas Pertimbangan, Asas Keseimbangan, Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang, Asas Mengenai Deteournement De Pouvoir (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang, Asas Keadilan dan Asas Kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Para Tergugat;-----

d). Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Para Tergugat tidak selektif dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan prosedur yang baku penerbitan ijazah/surat keterangan lainnya;-----

Bahwa dengan demikian tindakan para Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo tidak melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*Due Process Of Law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan, oleh karenanya perbuatan para Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangnya (*De Tournament De Pouvoir*);-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu :

Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82

Hal. 24 dan 47 Hak

Putusan No. 85/G/2016/PUN.MDO



Tanggal 16 Januari 1982, alas nama Darwis Moridu sebagai Surat keterangan pengganti IJAZAH/STTB;-----

3. Membebaskan Para Pengugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama **DARWIS MORIDU**, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 02 November 2016. Atas permohonan intervensi tersebut, telah diterima dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela pada tanggal 29 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 06 Desember 2016, yaitu sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

- Bahwa Pemberi Kuasa tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana dicantumkan dalam surat gugatannya tersebut. Sebab kedua pemberi kuasa Lk. Ilyas Dukalang, S.Pd dan Lk. Havid Dingo mengaku merupakan aktivis dari Aliansi Peduli Masyarakat Demokrasi (APMD) yang sampai diajukannya jawaban ini ternyata LSM dimaksud tidak terdaflar dan tidak memenuhi prosedur aturan dimaksud yang mengatur tentang berdirinya sebuah LSM sehingga oleh karena itu Pemberi Kuasa secara nyata tidak mempunyai kedudukan hukum dan oleh karena itu mohon agar kedua Pemberi Kuasa dinyatakan tidak berwenang bertindak memberikan Kuasa untuk mengajukan perkara in casu ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak atau setidaknya tidak turut mencantumkan Institusi terhadap Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja yang sekarang Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja secara struktur Institusi tersebut tersusun sebagai berikut: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia. Cq. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo Cq. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Cq. Kepala Dinas Cabang



Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Dulupi Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja, sehingga oleh karena itu objek yang dimaksud Surat Keterangan No. 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982 bukanlah merupakan objek gugatan yang seharusnya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebab dalam Surat Keterangan tersebut telah terang dan jelas disebutkan berhubung Ijazah/ STTB yang asli telah hilang dan hal itu telah dinyatakan Surat Keterangan kehilangan dari yang berwenang yaitu Polri sebagaimana Suratnya No. Pol : 01/Serse/I/82/Sek 1506-12 tanggal 16 Januari 1982, sehingga juga oleh karena itu mohon pihak Penggugat dapat membuktikan bahwa STTB dari turut TERGUGAT II INTERVENSI atas nama DARWIS MORIDU yang telah mengikuti Ujian Penghabisan/Evaluasi Belajar Tahap Akhir tanggal 31 Desember 1973 adalah tidak bernomor Stambuk bukan sekedar surat keterangan yang dijadikan objek gugatan ini yang untuk itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

B. DALAM POKOK PERKARA.-----

- Bahwa Turut Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II Intervensi adalah benar memiliki riwayat pendidikan yang dilaluinya sejak bersekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja yang dahulu adalah Sekolah Dasar Negeri Kotaraja sampai mengikuti Ujian Penghabisan/ Evaluasi Belajar Tahap Akhir Tanggal 31 Desember 1973;-----
- Bahwa dasar gugatan Penggugat bersifat Imaginair bernuansa politis sehingga tidak ditemukan adanya suatu pelanggaran hukum yang melanggar Undang-Undang dari diterbitkannya baik Surat Tanda Tamat Belajar yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 1973 yang oleh pihak yang berwenang Polri telah menerbitkan Surat Keterangan tentang hilangnya Surat Tanda Tamat Belajar tahun 1973 sebagaimana ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja, gugatan Penggugat



menjadi tidak fokus seharusnya gugatan Penggugat itu ditujukan apakah surat keterangan hilang yang dikeluarkan oleh Kepolisian adalah SAH;-----

- Bahwa gugatan Penggugat terkesan mengada-ada sampai-sampai menyebutkan bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja Tanggal 16 Januari 1982 merupakan masalah aktual ditengah masyarakat yang nantinya berpotensi mengganggu Stabilitas Politik, Demokrasi, Sosial Kemasyarakatan dan Keamanan di tengah masyarakat Boalemo yang pada kenyataannya sampai saat ini hal itu tidak terjadi dan masyarakat Boalemo masih baik-baik saja karena masyarakat Boalemo pada umumnya mengenal sosok seorang Hi. DARWIS MORIDU (Turut Tergugat II Intervensi) sebagai seorang yang dipandang dan dianggap sebagai salah satu tokoh masyarakat yang disegani di Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa diterbitkannya Surat Keterangan No. 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982 haruslah dinyatakan Sah dan Berkualifikasi Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 49 huruf b yang menyatakan : "Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----
- Bahwa oleh karena itu Surat Keterangan No. 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982 yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja bersifat konkrit, individual dan final oleh karena itu surat tersebut adalah sah menurut hukum ;-----
- Bahwa selain dan selebihnya Surat Keterangan No. 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982 yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja yang dahulu adalah Sekolah Dasar Negeri Kotaraja tidak mempunyai korelasi hukum sebab peraturan-peraturan yang digunakan oleh Penggugat yaitu :-----



- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional ;-----
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;-----
- c. Surat Kementerian No. 380/H/TU/2015 Tertanggal 4 Mei 2015 tentang Nomor Induk Siswa Pemilik Ijazah;-----

Suatu peraturan yang diterbitkan pada tahun 2014 dan 2015 tersebut diatas yang digunakan untuk menilai dan mengukur sah tidaknya suatu surat yang dikeluarkan pada tahun 1982 sehingga keadaan tersebut telah melanggar asas hukum yang menyatakan bahwa sesuatu ketentuan hukum tidak boleh BERLAKU SURUT.-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnya Turut Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde).-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 420.03/575/82 adalah SAH menurut hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Desember 2016. Replik tersebut tidak perlu diuraikan lagi namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 19 Desember 2016. Duplik tersebut tidak perlu diuraikan lagi namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan salinannya. Alat bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu; (sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti P-2 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Safria Ibrahim, Tanggal 31 Desember 1973 ;----- (sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti P-3 : Buku Induk Siswa/Murid di Kecamatan Paguyaman, dari tahun 1945, 1949, 1951, 1954, 1965, 1966, 1967, 1968, 1973 dan 1977 ;----- (sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti P-4 : Format 1 A : Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah masing-masing);-----



Operasional) ; (sesuai dengan fotocopy);-----

5. Bukti P-5 : Format A1 a (SD/SLB yang masih ada) dan Format A1 b (SD/SLB yang sudah ditutup) ; (sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G/2013/PTUN.Mdo. Tanggal 25 Maret 2013;-----
(sesuai dengan salinannya);-----
7. Bukti P-7 : Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 390 K/TUN/2013, Tanggal 14 November 2013; (sesuai dengan salinannya);-----
8. Bukti P-8 : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 390 K/TUN/2013, Tanggal 14 November 2013; (sesuai dengan salinannya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat di persidangan, pihak Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi **ERWAN DJIBU**.-----
 - Bahwa saksi pernah menjadi Guru Sukarela di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi pada tahun 1973-1974 ;-----
 - Bahwa setahu saksi pada saat itu Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi adalah Daud Leima ;-----
 - Bahwa pada tahun 1973, saksi pernah dengar dari Kepala Sekolah yang mengatakan DARWIS MORIDU (Tergugat II Intervensi) adalah siswa baru titipan di Kelas V di SDN 02 Dulupi ;-----
 - Bahwa saksi mengatakan Sekolah Dasar Negeri Kotaraja dan Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi adalah dua Sekolah yang berbeda ;-----
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1974 ;-----
 - Bahwa saksi mengajar di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi untuk semua mata pelajaran ;-----

2. Saksi **DJOHAN PALAPA**.-----



- Bahwa saksi masuk sekolah di kelas I pada Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi sejak tahun 1968 dan tamat SD pada tahun 1973 ;-----
- Bahwa saksi pernah kenal dengan DARWIS MORIDU (Tergugat II Intervensi), karena pernah satu kelas di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;-----
- Bahwa setahu saksi, DARWIS MORIDU masuk sekolah di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi dan duduk di Kelas IV ;-----
- Bahwa setahu saksi, Sekolah Dasar Negeri Kotaraja dan Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi adalah dua sekolah yang berbeda ;-----
- Bahwa pada waktu pengumuman kenaikan kelas, DARWIS MORIDU tidak naik ke kelas V ;-----
- Bahwa setahu saksi, ERWAN DJIBU pernah menjadi Tenaga Pengajar/Guru Sukarela di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi adalah Daud Leima pada waktu itu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DARWIS MORIDU sebagai peserta ujian kelas-VI ;

3. Saksi **YUSUF PALAPA.**

- Bahwa saksi masuk sekolah di kelas I pada Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi sejak tahun 1965 ;-----
- Bahwa saksi pernah kenal dengan DARWIS MORIDU (Tergugat II Intervensi), karena pernah satu kelas di Kelas IV pada Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;-----
- Bahwa setahu saksi, DARWIS MORIDU hanya sampai kelas IV dan tidak naik ke kelas V ;-----
- Bahwa ketika saksi naik ke kelas V, maka tidak tahu lagi kemana DARWIS MORIDU sejak saat itu ;-----
- Bahwa saksi adalah bersaudara kandung dengan DJOHAN PALAPA dan sama-sama satu kelas di Kelas IV pada Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;-----



- Bahwa setahu saksi, ERWAN DJIBU pernah menjadi Tenaga Pengajar/Guru Sukarela di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;-----

4. Saksi **DATA DATAS DANTE DJUUNA**.-----

- Bahwa saksi diangkat menjadi CPNS di Kantor Wilayah Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 1990, dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1991 ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan surat keterangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----

- Bahwa setahu saksi, untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB harus memenuhi persyaratan atau mencantumkan nomor induk/nomor ijazah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan mengajukan buktisurat berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotocopy. Alat bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-8, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Petikan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821/21/BKD.DIKLAT/SK/I/2013, Tanggal 28 Januari 2013 dan beserta Lampirannya ;
(sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T-2 : Buku Induk Murid (Format : M-4). Nama Murid : Najamudin Daud ;--
(sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T-3 : Laporan Bulanan Sekolah Dasar Negeri Kotaraja Kecamatan Dulupi ;--
(sesuai dengan asli);-----

4. Bukti T-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : SUMARDI JUSUF ;-----
(sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Sulawesi, tanggal 1 Desember 1967 ;-----



(sesuai dengan fotocopy);-----

6. Bukti T-6 : Surat Perintah dari Panitia Pendidikan Agama Wilayah V Boalemo,
No. : 2/Sek/II/wil V/69, tanggal 14 Januari 1969 ;-----

(sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T-7 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi
Sulawesi Utara, tanggal 28 Desember 1970 ;-----

(sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T-8 : Salinan Surat Keputusan Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi
Sulawesi Utara, tanggal 28 Desember 1970 ;-----

(sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat di persidangan,
pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu sebagai berikut:-----

Saksi : **SUMARDI YUSUF**.-----

- Bahwa saksi mengajar sebagai Guru Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kotaraja
sejak tahun 1969 sampai dengan 1987 ;-----
- Bahwa pada tahun 1969, DARWIS MORIDU sebagai siswa kelas II di Sekolah Dasar
Negeri Kotaraja ;-----
- Bahwa setahu saksi, DARWIS MORIDU pernah mengikuti ujian akhir kelas VI dan
lulus pada tahun 1973 ;-----
- Bahwa mengetahui DARWIS MORIDU lulus karena saksi pernah melihat ada
pengumuman lulus ujian pada waktu itu ;-----
- Bahwa setahu saksi, untuk pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB
harus melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat
Intervensi, di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang



telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotocopy. Alat bukti surat tersebut diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-8, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T. II Int-1 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja Nomor: 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu; (sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti T. II Int-2 a : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 813.2/13/SK/1034/1985, Tanggal 22 Agustus 1985 ; (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T. II Int-2 b : Surat Perintah Penugasan Nomor : 800/13/5517/1985, Tanggal 31 Agustus 1985 ; (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T. II Int-2 c : Surat Pernyataan Saat Mulai Menjalankan Tugas, Tanggal 31 Agustus 1985 ; (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T. II Int-2 d : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo, Nomor : 832.1/Kepeg/1013/85, tanggal 25 Juni 1985 ;-----
(sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T. II Int-3 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja Nomor: 422.02/97/SD/84, Tanggal 26 Januari 1984, atas nama Hanifan Dj. Sau ; (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T. II Int-4 : Surat Perintah Penugasan Nomor : 8133/904.C/1984, Tanggal 31 Oktober 1984 ; (sesuai dengan fotocopy);-----
8. Bukti T. II Int-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi. DARWIS MORIDU ;-----
(sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T. II Int-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HUDAIYA TAHA ;-----
(sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T. II Int-7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Hudaiya ; (sesuai dengan asli);-----



11. Bukti T. II Int-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HANIFAN DJ. SAU, S.Pd ;
(sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat di persidangan, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi **HUDAIYA TAHA**.-----

- Bahwa saksi adalah satu kelas dengan DARWIS MORIDU (Tergugat II Intervensi) di Sekolah Dasar Negeri Kotaraja ;-----
- Bahwa saksi dan DARWIS MORIDU pernah mengikuti ujian di Kelas VI, serta sama-sama lulus waktu itu ;-----
- Bahwa setahu saksi, DARWIS MORIDU tidak pernah dititipkan pada sekolah lain ;----
- Bahwa saksi setelah lulus ujian ada mendapat/menerima Ijazah/STTB;-----
- Bahwa saksi tahu, DARWIS MORIDU pernah hilang Ijazah/STTB dan pernah melihat surat keterangan pengganti ijazahnya ;-----

2. Saksi **HANIFAN DJ. SAU, S.Pd**.-----

- Bahwa saksi kenal DARWIS MORIDU karena pernah satu sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kotaraja ;-----
- Bahwa saksi pernah kehilangan ijazah dan pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pernah mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar DARWIS MORIDU mengurus surat keterangan hilang ijazahnya di kepolisian untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB ;----
- Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atas nama saksi tidak dicantumkan nomor induk dan nomor ijazah ;-----



Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya di persidangan pada tanggal 06 Februari 2017, Kesimpulan para pihak tersebut tidak perlu diuraikan lagi, karena sudah tertuang didalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB (*Vide* bukti T.II INT-01);-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu atas nama Darwis Moridu, selaku pemegang obyek sengketa dan pihak ketiga tersebut yaitu atas nama Darwis Moridu telah hadir Kuasanya di persidangan pada tanggal 03 Nopember 2016 dan telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi secara tertulis tertanggal 02 Nopember 2016, memohon agar diikutsertakan dalam perkara Nomor : 85/G/2016/PTUN MDO



bahwa berdasarkan permohonan dari pihak ketiga tersebut, oleh Majelis Hakim permohonan telah dikabulkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela tanggal 29 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Desember 2016, dimana pihak Tergugat tidak memuat eksepsi dalam jawabannya hanya menguraikan kembali gugatan Para Penggugat sedangkan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya memuat dalil-dalil mengenai eksepsi, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing/tidak ada kepentingan yang dirugikan dengan penerbitan objek sengketa.-----

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana dicantumkan dalam surat gugatannya tersebut sebab Para Penggugat Ilyas Dukallang. S.Pd dan Havid Dingo mengaku merupakan aktivis dari aliansi peduli masyarakat demokrasi (APMD) yang sampai mengajukan jawaban ini ternyata LSM dimaksud tidak terdaftar dan tidak memiliki prosedur aturan dimaksud yang mengatur berdirinya sebuah LSM sehingga oleh karena itu Para Penggugat secara nyata tidak mempunyai kedudukan hukum dan oleh karena itu mohon agar kedua pemberi kuasa dinyatakan tidak berwenang bertindak memberikan kuasa untuk mengajukan perkara *in casu*;-----

2. Gugatan Para Penggugat kurang Pihak.-----

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak atau setidaknya tidaknya turut mencantumkan Institusi terhadap Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja yang sekarang Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja secara struktur Institusi tersebut tersusun sebagai berikut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia. Cq, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo. Cq, Kepala Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dulupi Cq, Kepala Sekolah Negeri 02 Kotaraja sehingga oleh karena itu obyek yang dimaksud Surat Keterangan Nomor: 420.03/575/82 tanggal 16 Januari 1982 bukanlah merupakan obyek gugatan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebab dalam surat keterangan tersebut telah terang dan jelas disebutkan berhubungan Ijasah/STTB yang asli telah hilang dan hal ini telah dinyatakan surat keterangan kehilangan dari yang berwenang yaitu POLRI sebagaimana Suratnya Nomor Pol : 01/Serse/I/82/Sek 1506-12 tanggal 16 Januari 1982 sehingga juga oleh karena itu mohon pihak Para Penggugat dapat membuktikan bahwa STTB dari Tergugat II Intervensi atas nama Darwis Moridu yang telah mengikuti-- ujian penghabisan/evaluasi belajar tahap akhir tanggal 31 Desember 1973 adalah tidak bernomor stambuk bukan sekedar surat keterangan yang dijadikan obyek gugatan ini yang untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan "*point d'interest point d'action*", "*no interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (*in casu*, mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan kepentingan mengajukan Gugatan?;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa " Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----



2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara Peradilan Administrasi dengan adagium "*Point d' interest, point d' action*" yang bermakna "ada kepentingan, maka ada gugatan", sehingga seseorang atau badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Para Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai Oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut. Selanjutnya, mengenai keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat material, immaterial, individu, namun suatu kerugian yang sangat kecil tidaklah sepatutnya



diberikan kemungkinan untuk menggugat; (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II);-----

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB (*Vide* bukti : T.II INT-01); yang menjadi obyek sengketa-----
2. Bahwa Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Utara Nomor :813.3.2/13/SK/1034/1985, lampiran 1 memutuskan mengangkat Darwis Moridu sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 22 Agustus 1985 ditetapkan di Manado (*vide* bukti . T.II,Int. 02 a);-----
3. Bahwa surat pernyataan saat mulai menjalankan tugas menerangkan yang sesungguhnya nama Darwis Moridu, Jabatan Pegawai Kantor Camat Tilmuta dan diangkat atas Keputusan Gubernur, surat pernyataan ini dibuat di Limboto tanggal 31 Agustus 1985 dihadapan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo (*vide* bukti T.II.Int. 02c)-----
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor : 832.1/Kepeg/1013/85 memutuskan nama Darwis Moridu, Nip 560010410, Pangkat dan golongan ruang I/a masa kerja 3 tahun 3 bulan, gaji Rp. 10,560 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) tertanggal 31 Oktober 1984 (*vide* bukti T.II.Int. 02 d);-----
5. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 422.02/97/SD/84 Tanggal 26 Januari 1984, atas nama Hanifah Dj. Sau sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB (*Vide* bukti T.II INT-03);-----



Menimbang, bahwa, pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc* yang artinya pengujian hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II Intervensi atas nama Hanifah Dj. Sau menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa saksi tersebut telah juga menggunakan Surat Keterangan Pengganti IJASAH/STTB pada tanggal 1 Nopember 1984 menjadi CPNS dan PNS sampai sekarang di Wilayah Provinsi Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi diatas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa obyek sengketa berasal dari Surat Keterangan Pengganti IJASAH/STTB, Para penggugat ingin membatalkannya;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti bukti yang diajukan oleh para pihak baik pihak Para Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum tentang hubungan antara Para Penggugat dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan meskipun Para Penggugat adalah sebagai Warga Negara Indonesia namun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak ditemukan hubungan hukum yang menghubungkan antara Para Pengggugat dengan obyek sengketa dan juga tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebgai akibat diterbitkan obyek sengketa a quo sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang "kepentingan menggugat" beralasan hukum dan patut untuk diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan menggugat yang merupakan syarat formal pengajuan suatu gugatan diterima sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi-eksepsi selebihnya ;-----

Dalam penundaan:

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 67 diatas oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya mensyaratkan bahwa pelaksanaan penundaan terhadap objek Sengketa haruslah didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Daya berlakunya suatu surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus tunduk pada *Asas Praesumptio iustae causa* atau asas praduga "rechmatig" dimana asas ini menekankan pada praduga jika keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya;-----
2. Asas Praduga "rechmatig" membawa kepada suatu konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi surat keputusan yang digugat;-----
3. Sebagai perkecualian (*exception*), hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan diskresi untuk menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan yang digugat, namun penerbitan tersebut haruslah dilakukan secara selektif dan dengan mengingat asas tersebut perlu adanya kriteria-kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam mengabulkan permohonan penundaan agar dari penyalahgunaan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Hakim sehingga pemeriksaan perkara ini sesuai dengan asas-asas umum pemeritahan yang baik. "*algemene beginsel van behorlijk rechpraak*";-----

Menimbang, bahwa Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
Suratnya Nomor : 32/td. TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 Tentang



pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (pasal 67) telah memberikan suatu kriteria yang digunakan sebagai acuan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yaitu : -----

1. Objek sengketa harus merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang mutlak menjadi kompetensi Pengadilan tata Usaha Negara :-----
2. Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dilaksanakan. Oleh karenanya menurut Mahkamah Agung tidak setiap permohonan harus dikabulkan;-----
3. Sebelum mengabulkan permohonan penundaan, kepentingan Tergugat harus dipertimbangkan sehingga Tergugat haruslah didengarkan keterangannya terlebih dahulu, dengan mengingat sifat dan alasan penundaan yang sangat mendesak;-----
4. Penundaan tidak menyangkut kepentingan umum;-----
5. Penetapan penundaan yang dibuat, daya berlakunya mengikuti putusan pokok sengketa yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan pemeriksaan sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang cukup sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 32 / td. TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat untuk membenarkan dan mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Oleh karena Para Penggugat **tidak memiliki kepentingan atau tidak**



memiliki Legal Standing maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan penetapan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat patutlah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat patut secara hukum dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan yang tidak relevan dengan putusan ini akan dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

-----**MENGADILI**:-----

I. DALAM PENUNDAAN:-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB yang diterbitkan Tergugat dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;-----



II. DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat ;----

III. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 450.000 (empat ratuslima puluh riburupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017** oleh kami **JAMRES SARAAN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **BAHARUDDIN, SH. M.H.** dan **SANNY PATTIPEILOHY, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **ALFRED Z.PAAT, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

BAHARUDDIN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SANNY PATTIPEILOHY, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

meterai + ttd

JAMRES SARAAN. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ALFRED Z.PAAT, SH.

Hal. 46 dari 47 Hal.
Putusan No. 85/G/2016/PTUN.MDO



Perincian Biaya Perkara Nomor :85/G/2016/P.TUN.Mdo:

1. PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 350.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Upah Tulis	Rp. 3.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

J U M L A H Rp. 450,000.-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.
- Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat II Intervensi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Nomor : -85/G/2016/PTUN.Mdo.

Manado, 28 Februari 2017.

panitera,

VENTJE R. E. SUMUAL, SH, MH
NIP. 19600608.199103.1.001